



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/357/Disdik


Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK PGRI LABATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor : 006/Org/PC-TKL/2006 tanggal 2 Januari 2006
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara : 3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1990;
b. Nomor : 125/U/1994;
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tala Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821-22.280 tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menetapkan : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pengurus Cabang PGRI Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Alamat : Alamat Jl. Sangkuru Paneki untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI LABATA
- Alamat : Labata Desa Panatai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Pop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang-Dinas Pendidikan Kecamatan Takkalalla di Peneki.
6. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla di Peneki
7. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI LABATA di Labata.



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO**
Nomor : 0199/IPS/DPMPTSP/2018
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **UMMI HAYATI MT, S.Pd** Tanggal **05-11-2018**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/622/Disdikbud** Tanggal **22-10-2018**
- Menimbang : Bawa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) SWASTA PGR**
b. Nama Lembaga : **TK PGRI LABATA**
c. Pimpinan / Kepala : **UMMI HAYATI MT, S.Pd**
d. Alamat Lembaga : **LABATA, DS. PANTAI TIMUR KEC. TAKKALALLA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 06 NOVEMBER 2018 s.d 06 NOVEMBER 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 06 November 2018

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA Tk. I

NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0201/IPS/DPMPTSP/2018

Retribusi : Rp. 0